

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEMBER NO.06 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

SUNARSIH
NIM: S20163001

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
FEBRUARI 2021**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NO.06
TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
MISKIN DI KABUPATEN JEMBER**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

**SUNARSIH
NIM: S20163001**

Disetujui Pembimbing:



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP 197403291998032001

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NO.06
TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
MISKIN DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu

Tanggal : 10 Februari 2021


Ketua

Tim Penguji

Sekretaris




Abdul Jabar, SH., M.H
NIP. 197109242014111001




Erfina Fuadatul Khilmi, SH., M.H.
NIP. 198410072019032007

Anggota:

1. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H
2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ

“Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya.” (H.R Muslim no. 4867 dari Abu Hurairah z)



PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT atas taburan cinta dan kasih sayang-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kasih sayang. Atas semua rizki dan kesehatan yang sangat luar biasa. Atas karunia serta kemudahan yang semua Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu dan Bapak (Babun Jannatih dan Holik) yang telah melalui banyak perjuangan yang selama ini sangat mendukung dan memberikan do'a restu baik dekat maupun jauh dalam perantauan. Rela membanting tulang serta memeras keringat hingga ke Negeri Jiran Malaysia demi membiayai pendidikanku serta selalu memberikan rasa ikhlas penuh kasih sayang dalam mendidik dan memberikan motivasi yang tinggi.
2. Guru-guruku TK Azziyadah, SDN Karangpring 03, Smpi Sunan Kali Jaga. MA Riyadlus Sholihien, Pondok Pesantren Riyadlus sholihien. Terimakasih yang tiada terhingga atas ilmu yang telah diberikan, atas kasih sayangnya selama ini dalam mendidik sehingga sampai berada di titik ini.
3. Tunanganku (Nur Hassan) yang akan menjadi pendamping dunia dan akhirat, terimakasih atas dukungan, kebaikan, perhatian dan motivasinya selama ini. Terimakasih karena memberitahu saya cara hidup dengan jujur dan bahagia.
4. Saudara-saudaraku yang selalu memberi dukungan dan bantuan dalam proses perkuliahan hingga sampai saat ini. Terimakasih banyak salam sayang dan hormat dari saya.

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang tak pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.06 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Jember”** ini, di susun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Jember dan sebagai jembatan pertama karya ilmiah yang saya susun.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

4. Bapak dan Ibu selaku dosen civitas akademika IAIN Jember
5. Serta semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Besar harapan skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada penulis terutama rekan-rekan mahasiswa Hukum Tata Negara.

Akhirnya dengan penuh kesadaran, penulis tidak bisa menyangkal dalam penulisan skripsi ini, pastilah banyak kekurangan-kekurangan yang masih jauh dari harapan-harapan dan kesempurnaan, untuk itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif, demi kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya.

Jember, Febuari 2021

SUNARSIH
S20163001

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Sunarsih, Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., 2020 : “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Jember.”

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Semua tata aturan harus didasarkan pada hukum sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum sebagai wujud nyata tanggung jawab negara terhadap hak atas bantuan hukum sebagai akses keadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu pemerintah bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Jember dengan memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma. Namun, dalam penerapannya penyaluran bantuan hukum masih kurang maksimal dan tidak tepat sasaran. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Jember.

Fokus penelitian kali ini yaitu: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember? 2) Apa yang Menjadi Penghambat dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember?

Dengan tujuan 1) Untuk mengetahui implimentasi perda No. 6 tahun 2016 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Jember.

Untuk mengidentifikasi masalah di atas menggunakan sumber data primer, sedangkan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dimana masing-masing proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat.

Hasil dari penelitian ini yakni 1) Dari keenam lembaga bantuan hukum yang berada di Jember, dalam pengimplementasiannya sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemberian bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi Masyarakat yang memberi layanan Bantuan Hukum Berdasarkan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 10. 2) Hambatan di atas yang paling dominan adalah tidak semua kasus bisa teratasi dan lolos verifikasi. Hal ini dikarenakan dana yang diberikan terbatas sesuai dengan akreditasi sehingga tidak semua kasus bisa ditangani oleh lembaga hukum di Kabupaten Jember. Faktor ini tergolong faktor yang berasal dari lembaga itu sendiri yang nantinya bisa ditinjau kembali agar semua kasus hukum bisa lolos verifikasi dan diatasi.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Subyek Penelitian.....	35

D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Analisis Data.....	38
F. Keabsahan Data.....	40
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	41
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelian.....	43
B. Penyajian Data dan Analisis.....	53
C. Pembahasan Temuan.....	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Semua tata aturan harus didasarkan pada hukum sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum. Maka dari itu diperlukan keseimbangan “persenjataan di pengadilan” atau yang biasa disebut dengan (*equity of arms*). Istilah ini mempunyai arti dimana semua orang harus memperoleh pembela yang profesional. Namun tidak semua orang bisa memperolehnya, terlebih lagi bagi mereka yang mempunyai ekonomi ke bawah atau bisa dikatakan orang miskin ketika mereka mempunyai perkara dengan hukum. Dalam konteks ini, bantuan hukum untuk orang miskin menjadi kewajiban negara (*state obligation*). Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28 D yang berbunyi 1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2) setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan 4) setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga. Lahirnya undang-undang bantuan hukum seharusnya menjadi wujud nyata tanggung jawab negara terhadap hak atas bantuan hukum sebagai akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang no. 16 tahun 2011 pasal 1 angka 3 yaitu pemberi bantuan hukum adalah

lembaga yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.

Konsep bantuan hukum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan pembiayaan dari negara bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan bantuan hukum. Sebelumnya, negara tidak melakukan pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat. Justru peranan tersebut dimulai dan terus dilakukan secara mandiri dan swadaya oleh masyarakat sipil yang dipelopori oleh misalnya YLBHI-LBH yang kemudian terus berkembang bersama lahirnya organisasi masyarakat sipil yang bergerak pada isu bantuan hukum seperti Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), LBH Masyarakat, LBH Apik, LBH Pers, LBH Mawar Saron, LKBH Kampus, Elsam, Kontras, Walhi, dll.

Hak atas bantuan hukum sendiri disebut sebagai *non derogable rights* yang mempunyai arti sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, bantuan hukum adalah hak asasi semua orang yang tidak diberikan oleh negara sebagai bentuk belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggungjawab negara dalam mewujudkan *equality before the law, acces to justice, dan fair trial*.¹

Karena pentingnya bantuan hukum bagi setiap warga negara, maka di Kabupaten Jember membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Tujuan dibentuknya perda tersebut untuk mendapatkan keadilan serta persamaan di

¹Laporan Tahunan “*Implementasi Undang-undang Nomor 16 tahun tentang bantuan Hukum*” Kementerian hukum dan Ham Reublik Indonesia, 9.

hadapan hukum, hal ini menunjukkan bahwa hukum merupakan hak setiap orang yang diperoleh secara manual oleh seluruh rakyat Indonesia termasuk masyarakat di Kabupaten Jember. Hal ini untuk mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam rangka menjamin akses yang sama dalam memperoleh keadilan dan persamaan di hadapan hukum, dapat dilakukan melalui pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Untuk mewujudkan aturan tersebut, pemerintah Kabupaten Jember bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum ada di Jember yang sudah terakreditasi. Beberapa lembaga tersebut antara lain²:

Table 1.1
Lembaga Bantuan Hukum di Jember

NO	Nama Lembaga Bantuan Hukum	Terakreditasi
1.	IKADIN Jember	B
2.	Pusat Perlindungan Anak, perempuan Lansia (TAKAWIDA)	B
3.	LKBHI IAIN Jember	B
4.	Pusat Advokasi Hukum HAM Jember (PAHAM)	C
5.	LKBH Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Jember	C
6.	BPBH Fakultas Hukum UNEJ Jember	C

Dengan adanya kerjasam tersebut diharapkan beberapa lembaga hukum yang ada bisa memberikan bantuan hukum yang maksimal untuk mempermudah dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan perkara

²Lampiran SK Menteri Hukum dan HAM RI, *Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemebri Bantuan Hukum Tahun 2018*

hukum dengan cuma-cuma. Namun, dalam penerapan bantuan hukum untuk masyarakat miskin masih kurang maksimal. Terkadang ada masyarakat miskin yang tidak dapat menjangkaunya karena faktor ketidaktahuan tentang peraturan bupati terkait bantuan hukum. Bagi mereka, masyarakat yang tidak mampu dan kurang mengecap pendidikan akan kesulitan ketika berurusan dengan hukum. Mereka akan dibingungkan dengan sistem dan membuka celah bagi oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan di sana.

Alhasil, upaya pemerintah untuk membantu masyarakat kurang maksimal karena 1) minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat. 2) prosedur administrasi yang mengharuskan masyarakat menguusnya sendiri sehingga masyarakat merasa kesulitan. 3) masyarakat belum mengetahui tentang adanya lembaga bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul yaitu **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Jember.”**

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.³

³Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember*, (Jember : IAIN Jember Press, 2018), 44.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi perda No. 6 tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember?
2. Apa yang Menjadi Penghambat dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁴ Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin di capai, antara lain:

1. Untuk mengetahui implimentasi perda No. 6 tahun 2016 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis. Seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.⁵

Penelitian ini mempunyai manfaat bagi masyarakat maupun pembaca yaitu sebagai berikut:

⁴*Ibid.*,45

⁵*Ibid.*,52.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai bantuan hukum. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Jember. Selain itu, penelitian ini membantu untuk menggali faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Jember. Di samping itu penelitian ini sebagai upaya reformasi hukum dalam aspek pemerataan keadilan dan diharapkan dapat memberikan inovasi baru dalam perbaikan sistem pemberian bantuan hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti khususnya yang berkaitan dengan penerapan peraturan pemerintah terhadap pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin.

b. Bagi IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan khususnya di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Prodi Hukum Tata negara IAIN Jember. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi atau acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya

c. Bagi Masyarakat

Manfaat praktis yang diperoleh oleh penelitian ini yakni masyarakat miskin dapat mengetahui haknya untuk mendapat bantuan hukum. Pengetahuan dan pemahaman mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui prosedur atau tahapan-tahapan apa saja yang harus dilalui untuk memperoleh bantuan hukum.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.⁶

1. Implementasi

Implementasi menurut KBBI yaitu pelaksanaan atau penerapan. *Implementasi* adalah bentuk aksi nyata dalam menjalankan rencana yang telah dirancang dengan matang sebelumnya, contohnya: sebuah bangunan yang merupakan hasil implementasi dari desain yang sudah dibuat sebelumnya dengan perhitungan yang matang.⁷

2. Bantuan Hukum

Bantuan hukum dalam pengertian yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang

⁶*Ibid.*, 45.

⁷[Http://Kbbi.Web.Id>Implementasi](http://Kbbi.Web.Id>Implementasi) Diakses 20-01-2020.

hukum.⁸

3. Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional

Konsep bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Sifat dari jenis bantuan hukum ini lebih aktif, dimana bantuan hukum diberikan tidak saja secara individual akan tetapi juga kepada kelompokkelompok masyarakat secara kolektif.

4. Pelaksanaan kebijakan program bantuan hukum

Komponen-komponen masyarakat bisa dikatakan menerima atau merespon dengan baik adanya program bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah

5. Cara mendapatkan bantuan hukum

Cara atau langkah yang dipenuhi dalam mendapatkan suatu bantuan hukum itu sendiri

6. Faktor penghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum

Dalam suatu hukum, suatu permasalahan yang akan dibahas akan dibatasi ruang lingkupnya berdasarkan undang-undang. Dimana ini menjadi suatu *pressing* terhadap suatu penegakan bantuan hukum yang berasal dari undang-undang.

⁸Bambang Sunggono Dan Aries Susanto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Loc.Cit.,7.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup, format penulisan, sistematika pembahasan bentuk deskriptif. Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.⁹

BAB I PENDAHULUAN, merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Dari bab ini dapat diperoleh gambaran umum mengenai isi dari penelitian ini.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu, kajian teori yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Jember.

BAB III METODE PENELITIAN, memaparkan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian. Di bab ini bisa diketahui bagaimana metode yang digunakan peneliti untuk menyampaikan hasil penelitiannya.

⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017).

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN HASIL, menguraikan dan memaparkan tentang hasil penelitian. Disini akan diisi dengan laporan penelitian di lapangan yang pada hakikatnya merupakan data-data dari hasil teknik pengumpulan data yang digunakan untuk dianalisis sesuai dengan teknik yang ditetapkan dalam pembahasan skripsi ini. Semua pertanyaan akan dijawab dalam bab ini. Pada penelitian ini akan menjawab tentang implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Jember dan hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Jember.

BAB V PENUTUP, merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan, hasil penelitian serta, saran-saran untuk penelitian selanjutnya yang bersifat konstruktif. Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran-lampiran sebagai pendukung di dalamnya pemenuhan kelengkapan data penelitian.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAN

A. Kajian Kepustakaan

Bagi peneliti mencantumkan sebagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak di lakukan peneliti menemukan beberapa skripsi yang dipandang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurjannah pada tahun 2016 dengan judul “Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus: Tahun 2011-2015 Di Kota Makassar)¹⁰. Fokus penelitian ini yakni peran lembaga bantuan hukum. Tujuan penelitian ini yakni ingin mengetahui peran lembaga bantuan hukum dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan efektifitas peran lembaga bantuan hukum dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Adapun metode penelitian yang dipakai ialah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Hukum Normatif-empirik karena ingin mengungkap permasalahan yang terjadi selama tahun 2011-2015. Hasil dari penelitian ini yakni perlunya peningkatan koordinasi, profesionalitas, sarana serta prasarana dalam memberikan perlindungan hukum dan penanganan terhadap ABH sehingga hak-hak ABH terkait pemberian bantuan hukum dapat terpenuhi. Perlu adanya pendampingan psikologis bagi setiap ABH

¹⁰Nurjannah, *Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus: Tahun 2011-2015 Di Kota Makassar)*, Fakultas Hukum di universitas hasanuddin, Makassar 2016.

sehingga kondisi psikologis anak tidak terganggu. BAPAS sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus berperan aktif dan berkerja sama secara kooperatif dengan LBH dalam pendampingan sebelum, selama dan setelah persidangan serta setelah anak telah menjalankan hukumannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama membahas tentang bantuan hukum. Perbedaannya ialah pada fokus penelitian bantuan hukum yang di khususkan kepada anak, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus kepada masyarakat miskin yang diatur dalam peraturan daerah dan pemberian bantuan hukum kepada terdakwa yang ada kabupaten jember.

2. Skripsi yang ditulis oleh Sean Fadillah pada tahun 2014 dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Surakarta”¹¹. Fokus penelitian dalam penelitian kali ini yakni pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Tujuan dari penelitian ini yakni ingin mengetahui pelaksanaan bantuan hukum secara cuma- cuma dalam perkara pidana bagi terdakwa yang tidak mampu Di Pengadilan Negeri, selain itu juga ingin mengetahui upaya optimalisasi yang dilakukan oleh posbakum di Pengadilan Negeri Surakarta dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada

¹¹Rendy Ardiansyah “*Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Surakarta*” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

terdakwa, dan kendala yang di hadapi oleh penasehat hukum dalam proses pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa. Adapun jenis penelitian yang dipakai ialah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena bermaksud menggambarkan selengkap-lengkapnyanya tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu di pengadilan negeri, upaya posbakum di pengadilan negeri surakarta dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama membahas tentang bantuan hukum. Perbedaannya penelitian ini berfokus pada pemberian bantuan hukum kepada terdakwah di Pengadilan Negeri Surakarta, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus kepada masyarakat miskin yang diatur dalam peraturan daerah dan pemberian bantuan hukum kepada terdakwah yang ada di Pengadilan Negeri Jember.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ima Riska Yanti pada tahun 2014 dengan judul "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus Di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang) Dalam Pandangan Hukum Islam"¹². Penelitian ini berfokus pada pemberian bantuan hukum. Tujuan penelitian ini yakni ingin mengetahui tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum hukum bagi masyarakat tidak mampu di kantor hukum polis abdi hukum STIHPADA

¹²Ima riska yanti "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus Di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang) Dalam Pandangan Hukum Islam" Hukum Pidana Islam UIN Raden Patah, Palembang. 2018.

Palembang serta pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Adapun metode yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, dimana suatu penelitian hukum dengan cara meneliti data primer. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti ialah sama-sama membahas tentang bantuan hukum. Perbedaannya penelitian fokus penelitiannya tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang dilihat dalam hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus kepada masyarakat miskin yang di atur dalam peraturan daerah dan berfokus kepada pemberian bantuan hukum kepada terdakwa yang ada di Pengadilan Negeri Jember.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Nurjannah	2016	Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. (Studi kasus tahun 2011-2015 di Kota Makassar.)	Sama-sama membahas tentang bantuan hukum	Pada kajian terdahulu, fokus penelitian pada bantuan hukum yang di khususnya kepada anak, sedangkan pada peneliti berfokus kepada masyarakat miskin yang di atur dalam peraturan daerah dan pemberian bantuan hukum

No	Nama	Tahun	Judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
					kepada terdakwa yang ada di pengadilan negeri jember.
2	Sean Fadillah	2014	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Jember	Sama-sama membahas tentang bantuan hukum	pada kajian terdahulu yang dimana fokus penelitiannya pemberian bantuan hukum kepada terdakwa di pengadilan negeri surakarta sedangkan peneliti berfokus kepada masyarakat miskin yang di atur dalam peraturan daerah dan pemberian bantuan hukum kepada terdakwa yang ada di pengadilan negeri Jember
3	Ima Riska Yanti	2018	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus di Kantor	Sama-sama membahas tentang bantuan hukum	Pada kajian terahulu yang dimana fokus penelitiannya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat

No	Nama	Tahun	Judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
			Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang) dalam Pandangan Hukum Islam		tidak mampu yang dilihat dalam hukum islam, sedangkan peneliti berfokus kepada masyarakat miskin yang di atur dlalam peraturan daerah dan berfokus kepada pemberian bantuan hukum kepada terdakwa yang ada di Pengadilan Negeri Jember

B. Kajian Teori

1. Penegakan HAM

Secara teoritis HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilingungi. Hakekat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara invididu. Pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan Negara.

HAM diperoleh dari penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai yang tinggi. HAM ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena itu bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.

Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu selain ada HAM, ada juga kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya atau tegaknya HAM. Dalam menggunakan HAM, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain, Kesadaran terhadap HAM, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya yang sudah ada sejak manusia itu diahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia.

Dalam hukum dasar negara Indonesia yaitu dalam UUD RI 1945 (sebelum diamandemen), istilah Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terdapat baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasannya, tetapi tercantum Hak Warga Negara dan Hak Penduduk yang dikaitkan dengan kewajibannya, antara lain tercantum dalam pasal 27, 28, 29, 30, dan 31. Meskipun demikian, bukan berarti HAM kurang mendapat perhatian, karena susunan peraturan UUD 1945 tersebut adalah inti-inti dasar kenegaraan. Dari pasal-pasal tersebut terdapat 5 (lima) pokok mengenai

HAM yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD RI 1945, yaitu:

- a. Kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1).
- b. Hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2).
- c. Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana yang ditetapkan dengan UU (pasal 28).
- d. Hak kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk dijamin negara (pasal 28 ayat 1).
- e. Hak atas pengajaran (pasal 31 ayat 1).

UUD 1945 (sesudah diamandemen), HAM tercantum di dalam pasal 28 a sampai pasal 28 j. HAM adalah sebagai hak-hak dasar atau pokok yang melekat pada manusia yang tanpa hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia

2. Bantuan Hukum

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.¹³

¹³Adnan Buyung Nasution, *Bantuan hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2007), 100.

Sangat berbahaya untuk mengandalkan bahwa aturan-aturan hukum yang ada sekarang ini sudah sempurna sama skali dan sudah cukup tangguh untuk melindungi golongan masyarakat yang tidak mampu terhadap aturan-aturan hukum. Hukum ini perlu dikaji ulang untuk perbaikan maupun penambahan. Usaha semacam ini perlu dilakukan secara terus menerus supaya aturan-aturan hukum dapat mengimbangi kecepatan dinamika masyarakat.¹⁴

Aspek kedua tampaknya masih kurang mendapat perhatian dalam kegiatan bantuan dimiliki organisasi-organisasi bantuan hukum, baik berupa fasilitas dana maupun tenaga ahli. Kegiatan semacam ini membawa konsekuensi organisasi-organisasi bantuan hukum itu melakukan penelitian atau setidaknya-tidaknya bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian untuk mengetahui keadaan dan kepentingan yang mendesak dari golongan yang tidak mampu, ataupun meneliti apakah peraturan hukum yang ada sekarang ini masih perlu dipertahankan, diperbaiki, ditambah atau bahkan diganti. Pengertian bantuan hukum menurut Ari Yusuf Amir¹⁵ dalam buku Pendidikan Keadvokatan keadvokatan bahwa bantuan hukum merupakan pelayanan hukum yang bersifat cuma-cuma. Semua warga masyarakat atau warga Negara memiliki aksesibilitas yang sama dalam memperoleh pelayanan hukum.

¹⁴Bambang Sunggono Dan Aries Susanto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Loc.Cit.,7.

¹⁵Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*,(Yogyakarta: cet ke-3 Navila Idea, 2010). 13.

3. Pelaksanaan Kebijakan Program Bantuan Hukum

Dalam kehidupan bernegara semua komponen masyarakat bisa dikatakan menerima atau merespon dengan baik adanya program bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah karena yang menjadi kekhawatiran masyarakat saat berhadapan dengan hukum adalah pembiayaan proses penyelesaian kasus hukum tersebut.

Masyarakat saat berhadapan dengan hukum adalah pembiayaan proses penyelesaian kasus hukum tersebut:

a. Penyelenggara Program Bantuan Hukum.

Terdapat dua model penting terkait penyelenggara program bantuan hukum, yaitu model kelembagaan dan model personal. Dalam model kelembagaan, lembaga yang sejauh ini menjadi partner kerjasama di beberapa daerah riset adalah Universitas dan lembaga atau organisasi penyedia bantuan hukum, seperti Lembaga Bantuan hukum (LBH). Pola ini cenderung lebih adil dan transparan, karena terdapat atau kualifikasi sebuah lembaga atau institusi dapat mengakses program bantuan hukum dari pemerintah. Di sisi lain, model ini memiliki alur yang lebih panjang, yakni, mulai dari penerima bantuan hukum ke LBH lalu LBH melaporkan ke pelaksana bantuan hukum dari pemerintah. Unsur keterjangkauan LBH dari penerima bantuan hukum lebih baik, sehingga prosedur pemberian bantuan hukum lebih efektif.

Model kedua adalah model personal, yaitu dengan melibatkan

individu dalam sebuah tim Advokat, atau melalui penunjukan personal oleh pemerintah. Jika kita kuantifikasi dari sepuluh daerah yang diteliti, model ini ternyata lebih banyak. Model ini disebabkan oleh kedekatan antara pejabat negara (kepala daerah dan biro hukum) dengan individu advokat terkait, sehingga akuntabilitasnya rendah. Meskipun model ini memiliki alur yang lebih pendek, akan tetapi adanya persoalan kedekatan kemudian mempengaruhi unsur keterjangkauan antara tim advokat dengan penerima bantuan hukum.

b. Penerima Bantuan Hukum

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin. Terdapat dua jenis penerima bantuan hukum, yaitu masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu. Penggunaan kriteria “masyarakat” miskin hanya mempertimbangkan kualifikasi ekonomi, sementara “masyarakat tidak mampu” menggunakan dimensi yang lebih luas dari pada ekonomi, seperti ketidak mampuan akibat konflik komunal, atau perbenturan social yang melibatkan subyek hukum warga secara kolektif.

Pada kriteria “masyarakat tidak mampu” apabila membutuhkan bantuan hukum tetapi tidak memenuhi kualifikasi ekonomi tetap berhak mendapatkan bantuan hukum tanpa menimbulkan persoalan apakah negara akan mengeluarkan biaya atau tidak. Artinya, paradigma dalam bantuan hukum tidak hanya disimplifikasi pada ranah teknis administratif, seperti soal dikeluarkannya biaya atau

tidak.¹⁶

Pemberi bantuan hukum juga merupakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 3 UU No. 6 Tahun 2011). Meski LBH atau organisasi kemasyarakatan diberi kepercayaan untuk memberi bantuan hukum, akan tetapi dalam praktiknya dilakukan oleh advokat berlisensi (yang berdasar undang-undang bantuan hukum).

Melihat dari ruang lingkupnya dalam praktik yang sudah berjalan, terlihat bahwa pemberian bantuan hukum hanya sebatas penanganan perkara saja. Artinya, tidak ubahnya seperti dokter yang mengobati pasien yang sakit. Pemberian bantuan hukum yang demikian tidak menasar sampai pada muaranya, yaitu, akar permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Untuk mengukur sejauh mana akuntabilitas negara dalam persoalan hukum, pemilihan ruang lingkup pemberian bantuan hukum di tingkat lokal dapat menjadi tolak ukur yang relevan. Yang menjadi catatan, setelah mengelaborasi satu per satu praktik empiris bantuan hukum di daerah setidaknya dapat disimpulkan adanya dua pola besar yang umum berlaku, yaitu ruang lingkup berdasarkan litigasi dan litigasi.

Pemberian bantuan hukum yang hanya pada lingkup litigasi saja, menunjukkan bahwa pemerintah hanya ingin bertindak secara praktis dan pragmatis saja. Yakni, dengan meposisikan warga negara sebagai pihak yang dibiayai saja, dalam hal ini pembiayaan bantuan hukum. Ciri lain

¹⁶YLBHI (*Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*), *Bantuan Hukum, Bukan Hak Yang Diberi* (Jakarta: YLBHI, 2013). 90.

mengenai ruang lingkup, adalah tidak semua kasus yang diajukan oleh masyarakat bisa mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah. Salah satu contoh kasus yang tidak dapat dipenuhi adalah tersangka kasus Narkotika, Terorisme, Makar, serta tersangka yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang sama secara berulang kali (residivis).¹⁷ Dimana pemberi Bantuan Hukum memiliki syarat dalam memberikan bantuan hukum terhadap penerima bantuan hukum yaitu:

- a Berbadan Hukum
- b Terakreditasi
- c Memiliki kantor atau secretariat yang tetap
- d Memiliki Pengurus
- e Memiliki Program Bantuan Hukum
- f Prosedur Bantuan Hukum

4. Cara Memperoleh Bantuan Hukum

Untuk mendapatkan bantuan hukum yang disediakan oleh Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, masyarakat wajib mempersiapkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat atau Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Pemohon dan dibenarkan oleh Pengadilan Negeri setempat; atau
- b. Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Pemohon dan dibenarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum setempat.

¹⁷YLBHI (*Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*), *Bantuan Hukum, Bukan Hak Yang Diberi*,(Jakarta: YLBHI, 2013). 93.

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Pasal 13 (1) tentang: Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- c. Pasal 37 tentang: Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

5. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum

Secara sosiologis setiap penegakan hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Permasalahan yang timbul dari faktor penegakan hukum yaitu penerapan peran penegakan hukum. Hambatan yang membutuhkan penanggulangan antara lain:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang rendah
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sangat sulit untuk membuat suatu proyeksi.

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemberian bantuan

hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukum itu sendiri. Dalam suatu hukum, suatu permasalahan yang akan dibahas akan dibatasi ruang lingkungannya berdasarkan undang-undang. Dimana ini menjadi suatu *pressing* terhadap suatu penegakan bantuan hukum yang berasal dari undang-undang.
- b. Faktor penegakan hukum
 - 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum
 - 2) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menempatkan undang-undang
 - 3) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Suatu sarana dan fasilitas memiliki peranan penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, maka penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, kemampuan finansial yang cukup, dan sebagainya.
- d. Faktor masyarakat. Faktor masyarakat yang berhubungan adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Pendapat masyarakat mengenai hukum turut mempengaruhi penegakan hukum

dengan kepatuhan hukum. Salah satu pendapat masyarakat yaitu mengenai arti hukum yang dianggap identik dengan petugas. Pendapat tersebut akan menyebabkan masyarakat akan mematuhi hukum jika ada petugas yang berjaga.

Menurut satjipto Rahardjo mengatakan bahwa,¹⁸ sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu komponen substansi, struktur dan kultural. Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Faktor-faktor ini akan sangat menentukan proses penegakan hukum dan kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya.

Faktor substansi, struktur, dan kultural akan sangat menentukan proses penegakan hukum atau proses pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana. Pembahasan faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana, sangat terkait dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang ada di dalam buku Soerjono Sukanto dimana Lawrence M. Friedman menjelaskan sistem hukum terdiri dari sub sistem-sub sistem hukum, yang meliputi substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya

¹⁸Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).8.

hukum (legal culture), sebagaimana yang telah diuraikan dalam landasan teoritis mengenai teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Ketiga sub sistem inilah yang sangat menentukan apakah suatu sistem dapat berjalan atau tidak, dan ketiga sub sistem inilah yang juga menentukan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana, dapat berjalan dengan baik atau tidak.

6. Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional UUD 1945 pasal 28 D

Tujuan pembentukan negara adalah untuk menegakan ketertiban agar tidak terjadi suatu keadaan dimana manusia menjadi pemangsa bagi manusia lain atau lebih dikenal dengan istilah "*Homo Homini Lupus*". Oleh karena pentingnya hal tersebut, maka perlindungan dan pemenuhan hak warga negara menjadi inti dan konsepsi dari suatu negara hukum. Segala norma hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan negara harus diorientasikan kepada perlindungan dan pemenuhan hak warga negara.

Pada praktek penyelenggaraan negara hukum, diperlukan adanya instrumen dan institusi hukum untuk menjaga dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Instrumen dan institusi inilah yang kemudian menjadi ciri khusus dari suatu negara hukum, yang berkembang baik dalam tradisi hukum *civil law* dengan konsep *Rechtsstaat*, maupun dalam tradisi hukum *common law* dengan konsep *the rule of law*.

Hal itu sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, terutama tujuan untuk menegakan keadilan yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada yang berhak atau menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Hakikat

dari pemberian keadilan adalah hak yang dimiliki, baik terkait dengan hak yang melekat sebagai individu manusia, maupun hak yang muncul karena adanya hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu materi amandemen UUD 1945 adalah adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional warga negara. Perubahan tersebut sebagai wujud kesadaran tentang pentingnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional warga negara, yang tumbuh dan menjadi bagian penting dalam era reformasi sekarang.

Hak-hak Konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 meliputi berbagai aspek kehidupan, baik sipil, politik, ekonomi, maupun sosial. Di bidang hukum, hak-hak Konstitusional warga negara meliputi berbagai hal antara lain sebagai berikut: Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D Ayat (1) yang menyatakan bahwa *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.

Hak perlindungan diri pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 28D, yang menyatakan bahwa *“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi Manusia”*. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 dapat

dilihat bahwa hak kesamaan di hadapan hukum atau hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah Hak Konstitusional setiap warga negara. Perlakuan yang sama di hadapan hukum juga berarti bahwa tiap warga negara harus diakui sebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Hak sebagai pribadi hukum merupakan hak yang tidak dapat ditawar dalam keadaan apapun. Hal tersebut hanya dapat terwujud apabila terdapat ruang, kesempatan, dan kekuatan yang sama untuk mengakses hukum dan lembaga-lembaga hukum. Akan tetapi dalam prakteknya menunjukkan bahwa persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum tersebut tidak serta merta dengan mudah dapat terwujud karena perbedaan kemampuan yang dimiliki setiap warga negara. Perbedaan tersebut tidak hanya terjadi pada tataran penegakan hukum untuk mengakses keadilan (*access to justice*) akan tetapi juga dimulai sejak pembuatan aturan hukum yang sering kali hanya mewakili kepentingan suatu golongan.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016

Dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 ialah masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya yang dikategorikan miskin yang di buktikan dengan kartu keluarga miskin atau surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan miskin dari Lurah

atau Kepala Desa.¹⁹ Pelaksanaan atau penyelenggaraan pemberian bantuan hukum adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan pasal 1 angka 8. Sedangkan pemberian bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi Masyarakat yang memberi layanan Bantuan Hukum Berdasarkan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 10.

Dalam pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Jember harus memperhatikan beberapa asas dalam pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016. Asas tersebut dalam Pasal 2 antara lain:

a) Asas keadilan

Artinya menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proposional, patut, benar, baik dan tertib

b) Asas persamaan kedudukan didalam muka hukum

Bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

c) Asas keterbukaan

Dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

d) Asas efisiensi

Guna memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan

¹⁹Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Jember *Nomor 6 tahun 2016 Tentang bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin pdf.*

sumber anggaran yang ada.

e) Asas efektifitas

Untuk menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

f) Asas akuntabilitas

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.²⁰

Setelah adanya Peraturan Daerah kabupaten Jember maka secara otomatis dana yang dikeluarkan dalam pemenuhan bantuan hukum dibebankan kepada daerah/APBD. Di Kabupaten Jember, dana bantuan hukum adalah biaya yang di sediakan tiap tahun oleh pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan Pasal 1 angka 19.

Sumber pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan pada APBD Kabupaten Jember. Selanjutnya, pemberian dana bantuan hukum oleh pemerintah kepada pemberi bantuan hukum dilakukan melalui perjanjian kerja. Menurut Peraturan Daerah ini, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dana bantuan hukum melalui perjanjian kerja diatur dalam Peraturan Bupati pasal 27. Dikarenakan peraturan tersebut belum disahkan maka penyaluran dana bantuan hukum dapat dilakukan sesuai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Dengan

²⁰Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jember *Nomor 6 tahun 2016 Tentang bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin pdf.*

demikian, bantuan hukum secara litigasi dapat dilakukan setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum dan membuat laporan disertai bukti pendukung dari kegiatan bantuan hukum yang telah terlaksana. Begitu juga untuk penyaluran dana bantuan hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan bantuan hukum nolitigasi paling sedikitnya satu kegiatan dalam paket kegiatan nonlitigasi tersebut.²¹



²¹Siti Maimunawaroh, “Kewenangan Daerah Dalam Pemenuhan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Jember” Vol 5 Issue 2 (2018). 12.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan peneliti dari awal hingga akhir.²² Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dari informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²³ Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian misalnya mahasiswa yang melakukan penelitian untuk menyusun skripsi, disertasi, dan tesis.²⁴ Sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.²⁵

²²Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah IAIN jember* (Jember : IAIN Jember press, 2018), 46.

²³Deni darmawan, *metode penelitian kualitatif* (Bandung PT. Rosdakarya, 2014), 127.

²⁴Beni ahmad soebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung CV Pustaka Setia, 2008), 11.

²⁵Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 4.

Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁶

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek berupa individu, organisasi, industri atau prespektif yang lain. Adapun tujuannya adalah untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati, menjelaskan karakteristik atau masalah yang ada. Pada umumnya penelitian deskriptif ini tidak membutuhkan hipotesis, sehingga dalam penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.²⁷

Penelitian kualitatif harus bersifat “*Perspektif Emic*” artinya memperoleh data “sebagaimana seharusnya”, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh informan.²⁸

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi,

²⁶*Ibid.*,

²⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 208.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2016), 295-296.

peristiwa, teks, dan sebagainya).²⁹ Di dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian pada enam lembaga bantuan hukum yang terdapat di wilayah Kabupaten Jember. Karena melihat dari suatu peraturan yang di berlakukan oleh seorang bupati tentang pemberian bantuan hukum.

Peneliti memilih tempat penelitian ini dengan alasan bahwa keenam lembaga ini menerapkan bantuan hukum terhadap rakyat kecil atau masyarakat miskin dalam menangani perkara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin oleh keenam lembaga hukum di Kabupaten Jember serta penghambat dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini perlu dilakukan di Jember mengingat masyarakat Jember banyak yang tidak mengetahui tentang adanya lembaga bantuan hukum. Di samping itu belum banyak warga Jember yang tidak mengerti cara menyelesaikan perkara hukum. Sehingga perlu adanya penelitian ini guna mensosialisasi tentang adanya peraturan tentang lembaga bantuan hukum.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber informasi untuk mencari data data masukan masukan dalam mengungkap masalah penelitian atau yang biasa dikenal dengan istilah “informan” yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini, peneliti dapat memperoleh data dengan cara, *teknik purposive*.

²⁹Babun Suharto dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

³⁰Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian*, 157.

Teknik purposive adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang yang diharapkan peneliti atau sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.³¹ Adapun subyek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Jember
2. Organisasi Bantuan Hukum di Kabupaten Jember
3. Masyarakat penerima bantuan hukum di Kabupaten Jember

D. Teknik Pengumpulan Data

Pertama-tama harus ditentukan terlebih dahulu jenis elemen yaitu suatu yang menjadikan objek penelitian atau pengumpulan data.³² Dimana peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi yang masing-masing proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.³³ Observasi atau pengamatan merupakan hasil dari perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau sesuatu studi yang disengaja dan

³¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), 53.

³²Supranto, *metode penelitian hukum dan statistik* (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2003), 203

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*(Bandung: Alfabeta, 2016), 226.

sistematis tentang keadaan sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.³⁴ Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data (informan) bahwa ia sedang melakukan penelitian.

Teknik observasi yang akan dilakukan adalah observasi partisipan, karena peneliti melakukan interaksi dengan orang yang diteliti. Adapun data yang diperoleh peneliti dalam teknik observasi partisipan ini antara lain:

- a. Kondisi geografi keenam lembaga bantuan hukum di Kabupaten Jember
- b. Kondisi kantor lembaga bantuan hukum di Kabupaten Jember.

2. Teknik Wawancara

Wawancara atau interview adalah pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.³⁵

Adapun data yang diperoleh peneliti dengan menggunakan teknik wawancara antara lain:

- a. Informasi tentang Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember

³⁴Ila Yadhilubi, “*Aplikasi Manajemen Koperasi Di KP-RI Universitas Jember*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, Jember, 2006), 14.

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 231.

- b. Informasi Penghambat keenam lembaga bantuan hukum dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah upaya pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis maupun gambar.³⁶ Benda tertulis tersebut dapat berupa catatan resmi atau tidak resmi. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian.

Dengan menggunakan teknik dokumentasi, maka peneliti dapat melampirkan bukti-bukti yang mendukung penelitian dengan nyata berupa *paper*. Adapun data yang diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi adalah:

- a. Latar belakang berdirinya keenam lembaga bantuan hukum di Jember.
- b. Struktur organisasi keenam lembaga bantuan hukum di Jember.
- c. Visi dan Misi keenam lembaga bantuan hukum di Jember.
- d. Dokumen lain yang relevan diperoleh dari berbagai sumber yang valid dalam memperkuat analisis objek pembahasan.

E. Analisis Data

Tahap analisis data dalam penelitian kualitatif sangat penting sekali, setelah data-data yang sudah ada terkumpul nantinya akan dianalisis lebih lanjut. Dalam hal ini, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2011).

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁷

Dalam tahapan analisis data, dilakukan tiga tahap yaitu tahap sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Tahapan analisis data selama di lapangan peneliti menggunakan model Miles and Huberman yang dikutip oleh Sugiyono, menggunakan langkah-langkah analisis data sebagai berikut:³⁸

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.³⁹ Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang telah jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan

³⁷Ibid, 244-253.

³⁸Ibid., 246

³⁹Ibid, 247.

sejenisnya. Hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁴⁰ Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Kesimpulan

Langkah yang ketiga ialah penarikan kesimpulan, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.⁴¹ Analisis yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif, di mana peneliti mendeskripsikan tentang analisis kredit kepemilikan rumah.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dibutuhkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui verifikasi data. Untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya mempunyai validitas, maka melakukan triangulasi data dan waktu.⁴²

Dalam tahap ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan waktu. Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dilakukan

⁴⁰Ibid, 247.

⁴¹Ibid, 253.

⁴²Lexy J. Meolong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 330.

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi waktu adalah melakukan pengecekan dan wawancara, observasi dan teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda.⁴³

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Pada bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai penulisan laporan.⁴⁴

Tahap-tahap penelitian disusun agar pelaksanaannya terarah dan sistematis. Ada tiga tahap dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pra lapangan yang meliputi:

- a. Menyusun rencana penelitian secara fleksibel (membuat desain penelitian).
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Mengurus perizinan untuk melakukan penelitian kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang di lakukan.
- d. Menjajaki dan menilai lapangan
 - 1) Pemahaman atas petunjuk dan cara hidup peserta penelitian.
 - 2) Memahami pandangan hidup peserta penelitian.
 - 3) Penyesuaian diri dengan keadaan lingkungan tempat atau latar penelitian.
- e. Memilih dan memanfaatkan informan

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2016), 125.

- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- g. Persoalan etika penelitian.

2. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi:

- a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri dengan cara pembatasan latar dan peneliti, penampilan, pengenalan hubungan peneliti dilapangan dan jumlah waktu studi.
- b. Memasuki lapangan, maksudnya disini ialah membangun keakraban hubungan, mempelajari bahasa dan peranan peneliti
- c. Berperan serta sambil mengumpulkan data dengan cara mencatat data, analisis lapangan.

3. Tahap evaluasi dan pelaporan

Setelah analisis dilakukan, selanjutnya akan dilakukan interpretasi data atau penafsiran data. Penafsiran data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Lembaga Bantuan Hukum

Bantuan hukum secara cuma-cuma sudah dilaksanakan pada masyarakat Barat sejak jaman Romawi, pada waktu itu bantuan hukum secara cuma-cuma berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa menerima imbalan atau honorarium. Bantuan hukum secara cuma-cuma semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional, dia baru dikenal di Indonesia sejak diberlakukannya sistem hukum barat di Indonesia. Bantuan hukum secara cuma-cuma secara formal di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, hal ini bermula pada tahun 1848 ketika itu perundang-undangan di Negara Belanda tersebut diberlakukan di Indonesia, antara lain peraturan tentang Susunan Kehakiman dan Kebijakan Pengadilan. Dalam peraturan hukum itulah diatur untuk pertama kalinya Lembaga Advokat.

Maka dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia pada tahun-tahun itu, dan hal itu pun masih terbatas bagi orang-orang Eropa saja di dalam peradilan untuk tingkat banding, sementara itu advokat pertama Indonesia yaitu Mr. Besar Mertokoesoemo yang baru membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada sekitar tahun 1923. Bantuan hukum secara cuma-cuma

pada jaman penjajahan Belanda cakupannya terbatas, dalam prakteknya hanya lebih mengutamakan bangsa Belanda daripada bangsa Indonesia, daya laku hanya terbatas apabila advokat tersedia dan bersedia membela mereka yang dituduh dan diancam hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup.

Namun pada perkembangan berikutnya dengan bergemuruhnya arus pergerakan nasional kita, mulai bermunculan ahli-ahli hukum Indonesia yang berprofesi sebagai advokat turut meramaikan gerakan nasional Indonesia melalui pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Dengan motif turut membantu gerakan nasional, maka mereka turut membantu rakyat Indonesia yang tidak mampu memakai jasa advokat-advokat Belanda ketika sedang menghadapi masalah hukum di muka pengadilan. Pada dasarnya gerakan bantuan hukum pada waktu itu dapat kita baca sebagai salah satu rangkaian dari pergerakan nasional untuk melepaskan bangsa Indonesia dari cengkaman penjajah Belanda, karenanyasecara tidak langsung usaha pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini dapat dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pergerakan nasional di negara kita.

Lembaga atau biro bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum pernah didirikan di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta pada tahun 1940 oleh Prof. Zeylemaker seorang Guru Besar Hukum dagang dan hukum acara perdata yang melakukan kegiatannya berupa pemberian nasehat hukum

kepada rakyat yang tidak mampu di samping juga untuk memajukan kegiatan klinik hukum.

Pada tahun 1953 ide untuk mendirikan semacam biro konsultasi hukum muncul kembali, dan pada tahun 1954 didirikan biro “Tjandra Naya” dipimpin oleh Prof. Ting Swan Tong, dengan ruang gerak terbatas yaitu lebih mengutamakan konsultasi hukum bagi orang-orang cina. Atas usulan Prof., Ting Swan Tiong yang disetujui oleh Prof. Sujono Hadibroto (Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia), pada tanggal 2 Mei 1963 didirikan Biro Konsultasi Bantuan Hukum di Universitas Indonesia dengan Prof. Ting Swan Tiong sebagai ketuanya. Pada tahun 1968 biro ini berganti nama menjadi Lembaga Konsultasi Hukum, dan pada tahun 1974 menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH).


Pada tahun 1967 Biro Konsultasi Hukum juga didirikan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Di luar kelembagaan bantuan hukum di fakultas-fakultas hukum, lembaga bantuan hukum yang melakukan aktifitasnya dengan lingkup yang luas sejak didirikannya lembaga Bantuan Hukum di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1970 di bawah pimpinan Adnan Buyung Nasution. Pada masa orde baru ini masalah bantuan hukum secara cuma-cuma tumbuh dan berkembang dengan pesat. Satu contoh dapat dikemukakan pada tahun 1979 saja tidak kurang dari 57 lembaga Bantuan Hukum yang terlibat dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum.

2. Lembaga Bantuan Hukum di Jember

a. IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia)

IKADIN Jember adalah singkatan dari Ikatan Advokat Indonesia yang terletak dari lembaga ini berada di Perum Pesona Surya Milenia, Jl. Mataram Kav. A-29, Kabupaten Jember. Visi dan misi lembaga ini yakni untuk mengoptimalkan peran advokat IKADIN. Mengoptimalkan mempunyai arti bahwa advokat mempunyai tugas selain sebagai profesi, advokat juga mempunyai fungsi sosial yakni dalam rangka membantu masyarakat kurang mampu yang berhadapan dengan hukum dan di tangani secara cuma-cuma (gratis).

Kegiatan lembaga IKADIN ada litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah perkara yang berada di dalam persidangan. Seperti halnya perkara pidana dan TUN. Sedangkan kegiatan non litigasi yakni pendampingan yang dilakukan di luar persidangan. Kegiatan ini antara lain konsultasi hukum, penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, investigasi hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi.⁴⁵



e Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D,(Bandu

b. Pusat Perlindungan Anak, perempuan, Lansia (TAKAWIDA)

Pusat Perlindungan Anak, Perempuan, Lansia (TAKAWIDA) terletak di Perum Pesona Milenia Blok C.5 No. 04. Kecamatan Kaliwates Kab. Jember. Visi misi lembaga TAKAWIDA adalah memberikan pelayanan optimal untuk kemanfaatan pada masyarakat yang kurang mampu. Hal ini khususnya pelayanan terhadap anak, perempuan dan lansia.

Kegiatan lembaga Takawida meliputi kegiatan litigasi dan non litigasi. Kegiatan litigasi merupakan kegiatan yang dilakukan di dalam pengadilan. Sedangkan kegiatan non litigasi merupakan kegiatan yang dilakukan di luar pengadilan seperti pemberdayaan masyarakat, konsultasi, dan mediasi.

Adapun struktur Organisasi Pusat Perlindungan Anak, Perempuan, dan Lansia adalah:

Ketua : Erwidati, S.H., M.H.

Pengawas : Puryati

Bendahara : Musratin

Sekretaris : Seprianta Eka W,Amd

Daftar advokat Pusat Perlindungan Anak, Perempuan, dan Lansia adalah:

Ridwan, S.H.

Slamet Aminudin, S.H.

Siti Khodijah, S.H.I.

Edi Sukirman, S.H.

Yoga Aulia S.H

c. LKBHI IAIN Jember

LKBHI IAIN Jember adalah Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Islam Iain Jember, yang berada di Jl. Jumat No.94 kel. Mangli Kec. Kaliwates kabupaten Jember. Visi dan misi lembaga ini untuk memperlancar kegiatan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam yang dilaksanakan oleh LKBHI dalam ruang lingkup IAIN Jember.

Kegiatan lembaga ini para advokat bertugas di tiga Pengadilan Agama antara lain Pengadilan Agama Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Kegiatan lembaga ini juga berupa pendampingan hukum secara Litigasi dan Non litigasi yang bemitra dengan Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Jawa Timur di bawah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Pelindung : Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.

Penanggungjawab : H. Nur Solikin, S.Ag. MH.

Dr. H. Sutrisno RS., M. HI

Dewan Pembina : H. M. Cholili, S.H., M.H.

Muhaimin, M.H.I

Martoyo, S.H., M.H.

Direktur : Moh. Ali Syaifuddin Zuhri, S.E.I., M.M.

Sekertaris : Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.

Bendahara : Uul Fathurrahmah. S.H.I

BIDANG-BIDANG

-Bidang Pendidikan : Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum

-Penelitian dan Pengabdian : Yanto Hasyim, S.H.

Mayarakat : Abdul Hamid, S.H.

Siti Nurholilah, S.H.

-Bidang Kesekretariatan : Honainah, S.H.

Ana Laela, S.H.

Khusnul Khotimah, S.H.I.

ADVOKAT DAN PARALEGAL

-Advokat : H.M. Cholily, S.H., M.M.

Nur Hayati, S.H.

Moh. Wildan Prayoga, S.H.

Uul Fathurrahmah. S.H.I

Zainal Abidin, S.H.I

Fakih Imam Kumain, S.H.I

Muh Hasby Asshiddiqy, S.H.I

Rina Suryanti, M.H.I

Nurul Kartika Laili, S.H.I

Habibi, S.H.I

Didik, S.H.I

-Paralegal : Taufik, S.H.I

Anwar Nuris, S.H.I

Hermanto, S.H.I

Riki Yahya, S.H.I

Didik, S.H.I

d. LKBH Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Jember (PGRI)

LKBH PGRI adalah singkatan dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia yang berada di Jl. Semangka No. 07, Baratan, Patrang, Jember. Visi lembaga ini untuk mewujudkan LKBH PGRI sebagai satu-satunya wadah atau lembaga hukum yang terakreditasi secara nasional dengan prioritas utama mengayomi atau memberi payung hukum kepada guru-guru dalam menjalankan tugas-tugas sebagai tokoh dan pendidik, serta memberi bantuan hukum kepada masyarakat umum. Misi lembaga ini untuk melaksanakan pembinaan guna meningkatkan kesadaran hukum bagi anggota PGRI dan masyarakat umum

Kegiatan lembaga LKBH PGRI adalah litigasi dan non litigasi yang mana non litigasi. Pendampingan di luar persidangan antara lain konsultasi hukum, penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, investigasi hukum. Lembaga LKBH PGRI juga membentuk program kerja seperti penyuluhan terhadap masyarakat.

LKBH PGRI bekerjasama dengan tiga orang Advokat sebagai Tim Teknis dengan anggota;

- 1) Ir. Achmad Wahyudi, S.H., M.H
- 2) Andy Cahyono Putra, S.H
- 3) Gunawan Hendro, S.H

Berdasarkan SK ketua PGRI Kabupaten Jember Nomor: 151/Um/PGRI-Jbr/10 15/XXI/X2015 dan disahkan dengan SK pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur Nomor 049/SK/Prov/XXI/2015 Tentang pengangkatan pengurus LKBH PGRI Kabupaten Jember masa bakti 2015 s/d 2020 dengan susunan kepengurusan:

- 1) Ketua : Gunawan Hendro, S.H,
- 2) Wakil Ketua : Moh Yusuf, S.E.
- 3) Sekertaris : Nurul Hidayatullah, S.E.

: Davi

- 4) Bendahara : Yeni Eka Maryasari, S.Si
- 5) Para Legal : Nanang Hadi Syaefullah, S.H

Jaka Setya Adhiguna, S.H.

e. Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia cabang Jember

PAHAM Indonesia cabang Jember adalah singkatan dari Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Jember yang berada di Jl. Tawangmangu 6B Kel. Tegal Gede Kec. Sumber Sari Jember 68121. Visi misi lembaga ini yaitu untuk menciptakan masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan melalui penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia.

Kegiatan lembaga ini adalah memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, baik secara perorangan maupun secara komunitas. Lembaga ini memiliki dua macam kegiatan, yakni kegiatan litigasi dan non litigasi. Dimana kegiatan non litigasi merupakan kegiatan pendampingan di luar persidangan antara lain konsultasi hukum, penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat.


STRUKTUR ORGANISASI PAHAM JEMBER	
Dewan Pembina	
1.	DR. MOH. ROZAQ ASYHARI, SH, MH
2.	ANUGERAH LAKSMANA, A.Md
3.	SAPTA RAHAYU, SH, M.Kn
4.	ENGGARWATI, SH
5.	AHMAD RUSDAN, ST
Direktur	: RAHMAD HIDAYAT, SH
Sekretaris	: FREDDY ANDREAS CAESAR, SH
Bendahara	: HARTINI, SH
DIR. ADVOKASI	: IHYA' ULUMIDDIN, SH
DIR. SDM	: ANANG WINARSO

f. **Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember (BPBH FH UNEJ)**

Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember adalah lembaga bantuan hukum yang berada di Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Visi lembaga ini menyelenggarakan pelayanan hukum dan bantuan hukum yang akuntabel, berkeadilan, transparansi, dan terpercaya serta profesional dengan menjunjung tinggi etika profesi hukum. Misi lembaga ini mengemban tugas dan pekerjaan berupa pelayanan hukum

yang baik dan bertanggung jawab sebagai perwujudan nilai-nilai profesionalisme hukum.

Kegiatan lembaga ini adalah memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, baik secara perorangan maupun secara komunitas. Kegiatan lembaga ini meliputi kegiatan litigasi dan non litigasi, yang mana kegiatan non litigasi meliputi pendampingan di luar persidangan seperti konsultasi hukum, penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat.



B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisis data yang relevan. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Setiap penelitian haruslah disertai dengan metode analisis data yang digunakan, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan agar penyajian terarah, maka disesuaikan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember.

Pemerintah Kabupaten Jember selaku pembuat Perda ini mengaku bahwa latar belakang Perda ini adalah memang ditujukan untuk membantu masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum ketika menghadapi kasus hukum. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Agung selaku *staff* bantuan hukum :

“Latar belakang komaskin ada karena dulu tahun 2016 merupakan inisiatif dari DPRD. Kita melaksanakan rapat komisi pansus dan ditetapkan perdanya. Hampir 100 persen mengacu UU. Dari situ memang di kabupaten kota yang lain memang belum sepenuhnya ada. Tapi Jember bikin waktu itu. Tapi tidak langsung keputusan bupati, setelah ada keputusan dari bupati, maka kita melakukan koordinasi dengan kanwil yang dulu sudah pernah merasakan. Kebanyakan memang yang diambil kanwil waktu itu masih perdata dan pidana yang masih ringan. Tujuan adanya perda untuk masyarakat. Jai di dalam pasal dan batang tubuh untuk masyarakat pada saat ini banyak perkara dipersidangan tapi mereka tidak tau alur, proses dan juga pendanaan. Dengan adanya perda ini mereka bisa terbantu dengan peraturan ini. Mereka yang membutuhkan dan tergolong miskin meskipun tidak sampai tuntas ya mbak pokok 5jt itu, karena kita sifatnya membantu mbak bukan menyelesaikan”

Dalam pelaksanaan dan implemementasiannya benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Bahkan dana yang sudah cair tidak diturunkan melalui rekening bendahara namun langsung kepada OBH dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dalam penyelesaian kasus hukum karena Perda ini berasal dari inisiatif DPRD yang ingin membantu masyarakat miskin ketika mereka kesulitan dalam menghadapi alur persidangan dan juga perkara persidangan. Jadi bagaimanapun caranya bantuan ini diperuntukkan bagi

mereka yang benar membutuhkan dalam segi financial. Menurut Pemkab implementasi keenam OBH ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Seperti yang dikatakan Bapak Agung selaku staff bantuan hukum:

“Mengenai pelaksanaan memang dulu hanya perdata dan pidana seperti di desa kasus tanah itu. Kalo pidana belum melaksanakan karena terbentuk aturan, setelah ada aturan pidana bisa dibantu. Namun tetap terbatas. Tidak seperti loyer. Untuk dana di kabupaten Jember beda dengan badan lain, kalo pencairan kita lindingkan surat ke OBH kalo ada kegiatan, trus mereka melengkapi berkas dari masyarakat yang mau dibantu. Kalo sudah lengkap kami menyeleksi kasus dan perkara apakah layak dibantu atau tidak. Verifikasi, pengajuan keuangan kemudian baru bisa dicairkan. Dari pencairan ini kita sudah lepas kepada 6 OBH. Kita tidak pake rekening bendahara, tapi mereka yang dapat bantuan itu masyarakatnya sesuai usulan OBH. Dan selama ini keenam OBH ini sudah melaksanakan prosedur tersebut”

Ketika pelaksanaan Perda ini tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka ada beberapa sanksi hukum yang harus diterima, seperti yang dikatakan Bapak Agung selaku staff bantuan hukum:

“Kalo tidak dilaksanakan implementasinya maka ada sanksi hukum. Hanya terbatas denda berapa juta gitu aja. Kita sebagai aparatur sipil negara harus dilaksanakan karena regulasi sudah disesuaikan dengan sistem. Mungkin masyarakat melebihi atau mengurangi kelebihan di daerah. Sanksinya banyak di panggil BPK, respektorat.”

Cara pengimplemetasian kegiatan lembaga IKADIN yakni dengan cara membuat realisasi berbentuk kegiatan-kegiatan yang sudah terprogram. Setelah kegiatan selesai maka akan dilaporkan kepada Kementerian melalui Kanwil untuk penyuluhan hukum, karena pada dasarnya lembaga hukum tidak boleh turun langsung ke desa-desa untuk

promosi dalam rangka menawarkan jasa penyelesaian hukum kepada masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Jani Takariyanto selaku ketua DPC IKADIN Jember :⁴⁶

“Cara kami mengimplementasikan program kerja kami ya dengan membuat berbagai kegiatan mbak yang nantinya dilaporkan ke kementerian melalui KANWIL. Biasanya kami membuat kegiatan penyuluhan hukum di desa desa terutama masyarakat miskin, trus disetorkan ke kementerian KANWIL mbak supaya mereka itu meleak hukum, sasarannya yaitu masyarakat miskin mbak yang punya perkara hukum maupun tidak pernah punya perkara hukum. Atau dengan kata lain baik kegiatan litigasi maupun non litigasi, ini perlu dilakukan karena kami kan tidak boleh menawarkan jasa langsung ke masyarakat mbak seperti he ayo tak bantu kalo kamu punya masalah hukum. Itu tidak boleh, masyarakat sendiri yang harus sadar akan hukum. Karene penyuluhan hukum ini sangat penting dan ada dalam kehidupan sehari hari. Seperti contoh beli tanah mbak, karena orang desa membeli tanah kan masih dengan petok mbak alias patokan yang dibuat sendiri. Nah ini nanti akan jadi masalah ketika pemilik tanah meninggal dan ahli waris tidak tau kalo tanah itu dijual kepada orang lain karena tidak ada buktinya. Inilah mbak perlunya penyuluhan hukum di masyarakat desa”

Dalam rangka mengimplementasikan visi misi dari lembaga sendiri, lembaga IKADIN benar-benar menargetkan sasaran hanya mereka yang dikatakan miskin yang berhak mendapatkan bantuan hukum dari lembaga bentukan pemerintah ini. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Jani Takariyanto selaku ketua DPC IKADIN Jember :

“Untuk sasaran bantuan hukum hanya untuk masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Syarat di katakan sebagai masyarakat miskin yang patut menerima bantuan hukum ukuran formalnya sepanjang mereka menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa, ukuran fisik penghasilan di bawah satu juta, rumah gedek dll. Hal ini diverifikasi oleh kepala desa atau lurah mbak, jadi kami tinggal melaksanakan karena kami sudah

ng: Alfabeta CV, 2011).

⁴⁶Ibid, 244-253.

⁴⁶Ibid,

bekerja sama dengan beberapa perangkat desa yang nantinya data tersebut akan kami serahkan ke Jakarta“

Namun, menurut kepala lembaga IKADIN meskipun sudah diupayakan dengan semaksimal mungkin dalam rangka memberikan bantuan hukum, tetap saja penyaluran bantuan hukum ini tidak merata di seluruh daerah Jember. Seperti yang dikatakan Bapak Jani Takariyanto selaku ketua DPC IKADIN Jember :⁴⁷

“Prosentase pemerataan bantuan ini masih sangat kecil mbak baik litigasi maupun non litigasi. Ini karena belum membandingkan dari 32 kecamatan belum ada separuh mbak yang hampir empat ratus desa.”

Sedangkan penyelesaian bantuan hukum ini tidak berbatas waktu, selagi lembaga masih bisa mendampingi maka akan terus mendampingi hingga perkara selesai.⁴⁸

“Penyelesaian perkara tergantung tahapannya mbak, kami kan dari pihak pemohon, atau kuasa terdakwa atau penasehat terdakwa atau tergugat. Biasanya kami mendampingi perkara hingga maksimal 6 bulan atau lebih mbak tergantung putusan hakim dan advokat. Tapi untuk pendampingan di pengadilan tidak bisa diprediksi. Ada yang setahun atau lebih, ada juga 6 bulan lebih.”

Kinerja lembaga ini dirasa cukup bagus, hal ini bisa dilihat dari ukuran kinerja yang mempunyai limitasi jelas dibarengi dengan peningkatan akreditasi. Pada saat tahun pertama tahun 2013-2016 IKADIN Jember masih terakreditasi C. Seiring berjalannya waktu, kinerja lembaga ini semakin baik. Pada tahun 2016 sampai saat ini, akreditasi naik menjadi

. 246

⁴⁷Ib

id, 247.

⁴⁸Ibid, 247.

⁴⁸Ibid, 253.

⁴⁸Lexy J. Meol

B dengan harapan kinerja IKADIN Jember semakin baik dan akan naik lagi akreditasinya menjadi A. Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Jani Takariono selaku DPC IKADIN Jember :⁴⁹

“Sampai dengan saat ini saya melihat kinerja ikadin cukup jelas, ini bisa dilihat dari akreditasi ya mbak, karena dulu masih akreditasi C trus naik lagi ke B sampai sekarang, semoga dengan kinerja tahun ini yang bagus semoga bisa naik lagi”

Lembaga TAKAWIDA terakreditasi B oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kinerja dan juga implementasi bantuan hukum dari lembaga TAKAWIDA dirasa sudah cukup baik. Seperti yang dikatakan Bapak Yoga Aulia selaku advokat TAKAWIDA :

“Sasarannya juga tepat mbak bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya anak, perempuan, dan lansia terutama lingkup litigasi dan juga nonlitigasi mbak. Tahun kemarin kita hanya menangani sepuluh kegiatan mbak, beda dama kanil dan pemprof. Kalo pemberdayaan itu sedikit, belum lagi kalo litigasi mbak seperti mediasi, persidangan dll. Setiap tahunnya dana yang kita dapatkan berbeda, jadi tidak bisa dihitung. Tahun kemarin semisal seratus juta dibagi 6 OBH di Jember sesuai dengan akreditasi.”

Dalam pengimplementasian kegiatan, lembaga LKBHI IAIN Jember ini hanya membantu masyarakat miskin yang tidak mampu. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy. selaku sekretaris LKBHI IAIN Jember :

“Kita dalam melakukan pendampingan hukum litigasi dan non litigasi dengan sasaran yang mendapatkan Bantuan Hukum harus orang miskin atau sekumpulan orang miskin, dikategorikan orang miskin dengan adanya bukti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang di keluarkan oleh kelurahan atau desa. Bisa juga dikeluarkan oleh instansi misalkan bagi para terdakwa yang sedang menjalani masa tunggu persidangan, peraturan mengakomodir instansi yang menaungi para terdakwa boleh

ong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Edisi R*

mengeluarkan surat tersebut. Atau bisa diganti dengan KIS, BPJS, atau surat keterangan bantuan lainnya.”

Pada dasarnya lembaga LKBH PGRI Jember mengatasi perkara hukum yang terjadi di ruang lingkup guru atau PGRI, namun seiring berjalannya waktu lembaga ini melayani bantuan hukum secara umum atau masyarakat miskin. Seperti yang dikatakan Bapak David selaku sekretaris dari LKBH PGRI Jember :

“Kegiatan dan tugas kami melakukan pendampingan kasus yang menyangkut guru, setelah terakreditasi hingga akhirnya kita ada tugas untuk masyarakat miskin, kita berkecimpung dalam kegiatan litigasi dan non litigasi. Selagi pekerjaan kita selesai langsung standby di kantor. Kalo temen temen ya harus di luar karena kasus yang ditangani. seperti litigasi HAM kita juga dapat anggaran dari biro hukum. Akhirnya kita dibagi biro hukum Jember juga dapet. Terkait jatahnya berapa gatau yang penting kita bantu orang miskin. Baik kurang atau lebih tergantung tekhnis saja. Meskipun kita masih terakreditasi C tapi Kinerja dari sini ya cukup bagus karena kerja teamnya juga kompak, kalo ada apa apa dikerjakan bersama sama.”

Bentuk kegiatan lembaga ini tidak meliputi PGRI saja namun juga untuk segala perkara.

“Pengimplimentasiannya kepada masyarakat juga banyak seperti mediasi, penyuluhan hukum terutama bagi guru guru di PGRI. Kita berharap ada kerjaan atau perkara. Tapi kalau tidak ada ya berarti aman. Kita pokok dtandbye aja lah jaga jaga klaho seaktu aktu ada perkara.”

Dalam pengimplementasian bantuan hukum, lembaga ini tidak memungut sepserpun dari masyarakat. Cukup menyerahkan SKTM saja dari desa.

“Kalo masalah anggaran tergantung akreditasi. Kalo A tinggi lebih daripada B. C lebih rendah daripada B kan gitu. Kalo kegiatan di masyarakat sendiri banyak laporannya. Untuk tahun ini kita selesai di semester pertama . Kalo non litigasi banyak, di masyarakat pernah penyuluhan 2x. Pemberdayaan masyarakat 2x. Mediasi,

penelitian hukum. Kasus litigasi juga banyak sekitar belasan atau duapuluh yang kita sudah selesaikan. Untuk yang kita tangani hampir seratus juga dari temen temen. Itu tugas kita sekarang masih nunggu program kerja selanjutnya dari pemerintah. Sekarang masih masa tenang menunggu semester baru atau triwulan 3. Syarat mendapatkan bantuan hanya SKTM itu saja”

Dalam menjalankan tugasnya juga dirasa telah sesuai sasaran yang telah ditentukan sesuai dengan tugasnya.

“Sasarannya secara umum untuk mendampingi para guru di luar maupun di dalam persidangan. Lingkupnya kalo guru lingkup PGRI, kalo umum ya kita komunikasi sama yang berkaitan.”

Dalam pengimplementasian kegiatan yang diselenggarakan PAHAM Jember terkait perkara hukum, lembaga ini menolong orang tidak mampu agar mereka mempunyai hak yang sama dengan mereka yang mempunyai uang. Berupa litigasi dan non litigasi seperti penyuluhan hukum, negosiasi, dan lain lain. Seperti yang dikatakan Bapak Rahmad Hidayat, S.H, sebagai direktur Cabang PAHAM Jember :

“Nah itu sudah kita lakukan semua terutama bagi masyarakat miskin. Bantuan hukum itu wajib kepada orang miskin, kalo kaya ngapain dibantu mbak. Paling mereka menyewa jasa kita. Orang yang dibantu memang orang miskin mbak dengan menunjukkan SKTM, tapi kita harus terjun langsung kepada masyarakat apakah benar mereka benar miskin. Karena terkadang surat ini mudah didapatkan mbak. Proses kegiatan hukum ini tergantung mbak, tergantung agenda di pengadilan, kalo sama melawan hingga sampai 6 bulan. Kalo tidak melawan satu sampe 2 bulan selesai. Kalo non litigasi juga tergantung mbak ada yang mediasi seminggu selesai atau dua minggu selesai.”

Sasaran yang mendapatkan bantuan khusus masyarakat tidak mampu yang baik perorangan maupun kelompok. Hal ini dikatakan oleh Ibu Fiska selaku ketua BPBH FH UNEJ :

“Kita dalam melakukan pendampingan hukum litigasi dan non litigasi dengan sasaran yang mendapatkan Bantuan Hukum harus orang miskin atau sekumpulan orang miskin, dikategorikan orang miskin dengan adanya bukti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang di keluarkan oleh kelurahan atau desa. Jadi dalam pelaksanaan bantuan ini harus dan wajib orang yang benar benar miskin baik dalam perorangan maupun kelompok”

Selain dari lembaga bantuan hukum, implementasi bantuan hukum ini juga dirasakan oleh masyarakat yang sudah pernah mendapatkan bantuan hukum. Salah satunya yakni Ibu Suliha yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Ibu Suliha tinggal di Desa Curahdami Kec. Sukorambi Kabupaten Jember. Kasus yang telah dibantu yakni tentang perceraian dengan syarat melampirkan. SKTM dan KTP

“Suami saya kurang perhatian dan tidak mau mencukupi kebutuhan sehari hari rumah tangga kami, belanja itung hitungan, mertua selalu ikut campur dalam rumah tangga saya. Akhirnya saya tidak kuat dan meminta cerai di bulan November dengan minta bantuan kepada lembaga ini karena saya tidak punya uang untuk mengurusnya sendiri apalagi tidak tau caranya. Kami resmi bercerai di bulan Februari mbak dengan 2x persidangan”

Ibu Suliha sangat merasa terbantu dengan adanya bantuan ini dan sesuai dengan apa yang diinginkan bu Suliha dalam menyelesaikan kasus perceraian.

“Saya berterimakasih sekali mbak sama LKHBI ini, sangat membantu sekali, semua diurusin sampe selesai, semoga ke depannya lembaga ini semakin banyak dikenal oleh masyarakat ya mbak apalagi yang kayak saya tidak tau apa apa, kan banyak masyarakat yang tidak tau kalo ada lembaga yang mau bantu kasus begituan dengan cuma cuma.”

Tidak hanya Ibu Suliha yang juga merasakan bantuan ini, kasus lain juga dialami oleh Ibu Fitriatul Hasanah yang berada di Desa Nogosari Kec. Sukorambi Kabupaten Jember. Beliau berprofesi sebagai Ibu rumah tangga

yang mengalami kasus perceraian karena sang suami tidak begitu mengayomi keluarga dalam hal kebutuhan financial.

“Saya kerja suami saya gamau kerja, saya disuruh suruh dan dia lebih mementingkan dirinya sendiri daripada keluarganya, jadi ekonomi saya ini kurang sekali mbak, waktu itu saya Cuma ngasihkan SKTM dan KTP saja. Selanjutnya saya dibantu sampai kasus saya selesai dan alhamdulillah tidak ada hambatan sedikitpun. Saya berterimakasih sekali karena merasa sangat terbantu dengan adanya lembaga ini karena saya tidak tau bagaimana cara menyelesaikan masalah seperti itu apalagi tentang persidangan, harapan saya semoga ke depannya lembaga ini semakin banyak dikenal oleh masyarakat ya mbak apalagi yang kayak saya tidak tau apa apa, kan banyak masyarakat yang tidak tau kalo ada lembaga yang mau bantu kasus begituan dengan cuma-cuma.”

Ibu Ririn Suhermawati juga demikian, beliau memiliki masalah hukum tentang utang piutang dengan saudara kandungnya sehingga menggunakan bantuan dari lembaga PAHAM Jember:

“Saudara kandung saya ini punya pinjaman mbak atas nama saya, trus kakak saya meninggal dan dilimpahkan ke saya pinjamannya, awalnya 80jt jangka waktu 5 tahun, dan baru berjalan 3 tahun, sisanya tinggal 50jt, saya merasa terbantu sekali mbak mulai dari awal perkara hingga selesai, cuma bawa SKTM trus nunggu 2 minggu proses verifikasi habis itu langsung dibantu. Harapan saya agar diperluas lagi karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya lembaga bantuan hukum secara cuma-cuma”

Berbeda dengan Ibu Lia Fajarwati selaku ibu rumah tangga yang mempunyai masalah perceraian, beliau menggunakan lembaga PAHAM Jember dalam mengatasi permasalahannya:

“Permasalahan utama saya ini berawal dari mertua dan orangtua, terjadi kecemburuan sosial. Awalnya mertua saya akan berangkat haji, semua biaya saya yang membiayai, selepas pulang dari ibadah haji saya mempunyai hajatan adik saya yang menikah. disangka mertua saya suami saya yang membiayai semua pernikahan adik saya, saya tidak terima dong mbak padahal itu saya yang membiayai sedangkan suami saya hanya memberi 4jt. Akhirnya terjadi kesalahpahaman di sana, suami saya juga terlalu manut

sama ibunya dan terjadilah perceraian. Di pengadilan sempat dimediasi, kita sama-sama menggunakan pengacara. Kita melewati 12x persidangan dari bulan 5 sampai bulan 8, hak asuh anak jatuh kepada saya dan di bulan 10 saya resmi bercerai dengan suami saya, cukup bawa KTP sama SKTM mbak, dilayani sampai selesai. Ngutamain klien banget mbak, gak peduli panas hujan Bapak Rahmad direktornya selalu bantu saya dengan datang sendiri ke rumah. Harapannya sih semoga lembaga ini semakin banyak dikenal oleh masyarakat yang tidak mampu karena masih banyak orang tidak mampu yang buta hukum dan tidak mengetahui adanya lembaga bantuan hukum secara gratis”

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember.

Pemerintah Kabupaten Jember selaku pembuat Perda ini mengaku tidak ada hambatan dalam segi teknis pelaksanaan bantuan hukum ini karena setiap OBH sudah mempunyai banyak staff yang sudah memahami aturan tersebut. Namun, masalah dana mungkin agak menjadi keterbatasan karena setiap tahunnya dibatasi jumlah perkara yang bisa diselesaikan sesuai dengan dana yang diberikan. Seperti yang dikatakan Bapak Agung selaku *staff* bantuan hukum:

“Untuk pelaksanaan mulai 2017 kita mulai melaksanakan setiap perkara kita berdasarkan rancangan DPRD dengan setiap perkara 5juta. Kan dalam pemberian bantuan hukum ada beberapa kriteria mbak seperti ada yang dicabut, kasasi, macam macam. Kita ambil tengahnya dengan satu paket perkara pokok 5jt. Tapi juga tidak semua diberikan tergantung kasusnya sampai tahap apa. Hambatan dari 6 lembaga dalam pengimplementasian ini hampir tidak ada karena banyak anggota sudah paham semua, posbankum juga ada. Jadi masyarakat sekarang kalo ada kesulitan langsung diarahkan ke posbankum agar dilayani perkaranya disitu untuk mereka yang tidak mampu. Mungkin hanya masalah dana saja yang terbatas karena memang sifatnya bantuan kan mbak tidak seperti pengacara atau loyer. Kan banyak tahapnya seperti verifikasi. Nah itu dari verifikasi itu kita bisa menyaring mana yang perlu dibantu atau tidak”

Dalam mengimplementasikan kegiatan ini ada beberapa hambatan yang dialami lembaga IKADIN menurut Bapak Jani Takariyanto selaku ketua DPC IKADIN Jember :⁵⁰

“Awal mula hambatan yang di hadapi tidak semua pejabat birokrasi atau masyarakat tidak memahami fungsi dari OBH karena di anggap organisasi bantuan hukum ini tidak resmi, organisasi yang hanya bikin kacau di desa, dan ada juga yang menganggap organisasi bantuan hukum sama dengan LSM artinya mencari-cari urusan di desa sehingga desa menjadi tidak aman. Masyarakat bergejolak dsb. Tetapi dengan kerjasama dengan pihak dengan melakukan penyuluhan dan menunjuk narasumber dari LAPAS, dari pemerintah, akhirnya masyarakat memahami kalo kami ini bentukan pemerintah.”

Berdasarkan wawancara tersebut, yang juga merupakan dikategorikan sebagai hambatan adalah adanya pembatasan dana oleh setiap perkara di IKADIN Jember.⁵¹

“Dana bantuan hukum berasal dari bagian hukum pemerintahan Kabupaten Jember, yang mana mendapatkan sebanyak 5-6 perkara yang bisa di cover oleh bagian hukum pemkab, dan harus di verifikasi, di validasi oleh bagian hukum apakah sesuai dengan yang sudah di tentukan oleh bagian hukum pemkab jember. Setelah selesai berkas di serahkan ke pemkab jember kemudian proses bantuan bisa turun. Satu perkara mendapatkan anggaran 5 juta”.

Hambatan dari lembaga TAKAWIDA ini lebih kepada dana karena masih terakreditasi C sehingga dana yang diperoleh dalam menangani perkara hukum masyarakat miskin jadi terbatas, seperti yang dikatakan Bapak Yoga Aulia selaku advokat TAKAWIDA :

“Syarat mendapatkan bantuan hukum dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Dana yang di peroleh lembaga ini seiap tahun ada dari Kanwil, pemprov dan Pemkab Jember yang mana setiap tahun kalu dari pemkab tidak tetap

evisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 330.

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kual*

karena masih di bagi dengan lembaga yang ada di Kabupaten Jember.”

Hambatan dalam mengimplementasikan kegiatan di LKBHI IAIN Jember adalah tidak semua perkara masuk ke lembaga hanya beberapa perkara yang mendapatkan jatah atau lolos verifikasi dan sisa dari perkara itu sendiri tetap berjalan tapi para pendamping atau lawyer tidak mendapatkan jatah dari bantuan itu sendiri.

“Kalo hambatan sewaktu kita menjalankan tugas ini itu tidak semua perkara yang masuk itu bisa ditangani mbak, karena setiap lembaga mendapatkan jatah apakah lolos verifikasi. Akan tetapi dengan adanya hambatan tersebut lebih memahamkan bersama kepada anggota, para legal bahwa tetap meneguhkan semangat pengabdian untuk selalu melakukan kegiatan bantuan hukum. yang pertama dari kegiatan pos bantuan hukum itu ada kontrak kerja jadi ketika proses seleksi sudah lolos tindak lanjutnya ada perjanjian kerja di sampaikan kewajiban lembaga bantuan hukum sebagai mitra kerja di Pengadilan Agama.”

Dalam mengimplementasikan kegiatan LKBH Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Jember (PGRI) ini ada hambatan yang bersifat normal yaitu terkadang masyarakat awam tidak membawa persyaratan SKTM sehingga pihak lembaga yang harus meminta ke desa, untuk hambatan yang bersifat lainnya tidak ada.

“Ya ada beberapa mereka yang buta hukum dan juga aksara, seperti tekhnis kecil mereka tidak tau. Sehingga kita yang harus minta ke desa mbak. Tapi ga semuanya mbak ada beberapa yang juga paham ketika ada bantuan dan tau persyaratan SKTM mereka juga akan mencoba mengurus. Syarat mendapatkan bantuan hukum masyarakat harus membawa SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Dana diperoleh dari Pemerintahan Kabupaten Jember sesuai dengan perkara yang terverifikasi, untuk satu tahun tidak sama karena Pemerintahan Kabupaten Jember masih membagi ke 6 Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Kabupaten Jember.”

Hambatan yang dialami Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia cabang Jember adalah dari sekian banyaknya kasus di lembaga Paham Indonesia cabang jember saat ini advokat dan pengacara yang masih sedikit. Seperti yang dikatakan Bapak Rahmad Hidayat, S.H, sebagai direktur Cabang PAHAM Jember :

“Hambatan kita itu mbak para advokat sama pengacara mbak, kadang para aktivis yang bergelut dalam hukum kita ajak, terkadang kita minta tolong ke pengacara eksternal yang kita bayar untuk menangani perkara kita. Syarat mendapatkan bantuan hukum adalah dengan cara membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diperoleh dari Desa. Sedangkan hambatan lain itu dana diperoleh dari Pemerintahan Kabupaten Jember hanya sesuai dengan perkara yang terverifikasi, untuk satu tahun tidak sama karena Pemerintahan Kabupaten Jember masih membagi ke 6 Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Kabupaten Jember.”

Dalam pengimplementasian bantuan hukum, BPBH sendiri memiliki beberapa hambatan, seperti yang dikatakan Bapak Andika Putra selaku Sekertaris BPBH FH UNEJ antara lain sebagai berikut :

“Syarat mendapatkan bantuan hukum adalah dengan cara membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diperoleh dari Desa. Hambatan yang dialami adalah masyarakat banyak tidak membawa persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum. Dana diperoleh dari Pemerintahan Kabupaten Jember sesuai dengan perkara yang terverifikasi, untuk satu tahun tidak sama karena Pemerintahan Kabupaten Jember masih membagi ke 6 Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Kabupaten Jember.”

C. Pembahasan Temuan

Mengacu pada hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi serta analisa data yang sudah dilakukan dan mengacu pula pada fokus masalah, maka disini peneliti akan membahas temuan-temuan di lapangan. Mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 6 Tahun 2016 Tentang

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember.

Dari keenam lembaga bantuan hukum yang berada di Jember, dalam pengimplementasiannya sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemberian bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi Masyarakat yang memberi layanan Bantuan Hukum Berdasarkan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 10.

Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari narasumber keenam lembaga yang mengatakan bahwa implementasi kegiatan sudah dilakukan setiap bulannya sesuai program kerja yang ditentukan oleh pusat. Hal ini menjadi tolak ukur bahwa keenam lembaga bantuan hukum di Jember sudah melaksanakan tugas sesuai dengan mestinya.

Dalam pemberian bantuan hukum, keenam lembaga hukum ini juga dikatakan sudah tepat sasaran sesuai dengan ketentuan Dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016. Di sana disebutkan bahwa masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya yang dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan kartu keluarga miskin atau surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan miskin

dari Lurah atau Kepala Desa.⁵²

Hal ini selaras dengan persyaratan dari keenam lembaga yang menyatakan bahwa syarat utama sebelum masyarakat dibantu dalam penyelesaian proses hukum adalah penyertaan surat miskin atau surat keterangan tidak mampu dengan melakukan survey terlebih dahulu tentang kebenaran yang sudah diajukan masyarakat.

Dari beberapa pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwa enam lembaga bantuan hukum yang ada di Jember dalam pengimplimentasiannya sudah sesuai dengan sasaran yakni masyarakat miskin yang benar-benar tidak mampu dan juga tengah mengalami masalah hukum di wilayah Jember.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil wawancara aparaturnya Pemkab Jember, data yang telah disampaikan narasumber ada beberapa hambatan yang dialami oleh enam lembaga bantuan hukum dalam melaksanakan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Jember. Di antaranya yakni:

- a. Tidak semua kasus hukum yang dialami oleh masyarakat miskin bisa dicover oleh lembaga bantuan hukum karena harus menyesuaikan dana yang diberikan. Hal ini karena setiap lembaga mempunyai dana sesuai dengan akreditasi masing-masing.

itatif Dan R & D (Bandung: Alfabeta CV, 2016), 125.

⁵²Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (IAIN Jember, 2017),48

- b. Tidak semua masyarakat miskin mampu mengurus surat keterangan tidak mampu karena keterbatasan pengetahuan.

Dari beberapa hambatan di atas yang paling dominan adalah tidak semua kasus bisa teratasi dan lolos verifikasi. Hal ini dikarenakan dana yang diberikan terbatas sesuai dengan akreditasi sehingga tidak semua kasus bisa ditangani oleh lembaga hukum di Kabupaten Jember. Faktor ini tergolong faktor yang berasal dari lembaga itu sendiri yang nantinya bisa ditinjau kembali agar semua kasus hukum bisa lolos verifikasi dan diatasi.

Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah dalam menegakkan HAM pada peraturan UUD RI 1945 yang sudah diamandemen pasal 28 a sampai dengan pasal 28 j. Untuk selanjutnya rakyat Indonesia melalui wakil-wakilnya di MPR telah mengambil sikap yang lebih tegas dalam rangka kemajuan dan perlindungan HAM dengan mengesahkan Ketetapan Nomor XVII/MPR/1998 mengenai HAM. Untuk lebih melindungi dan memajukan HAM, pemerintah telah mengesahkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa HAM dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Di bidang hukum masih terlihat lembaga penegakan hukum, banyak pejabat yang melakukan pelanggaran hukum sulit dijamah

hukum, tetapi ketika pelanggaran itu dilakukan oleh rakyat kecil maka tampak kuat cengkeramnya. Inilah seperti yang diupayakan lembaga bantuan hukum dalam mengoptimalkan tugasnya membantu masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma, namun tetap saja ada hambatan dalam pelaksanaannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari keenam lembaga bantuan hukum yang berada di Jember, dalam pengimplementasiannya sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemberian bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi Masyarakat yang memberi layanan Bantuan Hukum Berdasarkan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 10.
2. Hambatan di atas yang paling dominan adalah tidak semua kasus bisa teratasi dan lolos verifikasi. Hal ini dikarenakan dana yang diberikan terbatas sesuai dengan akreditasi sehingga tidak semua kasus bisa ditangani oleh lembaga hukum di Kabupaten Jember. Faktor ini tergolong faktor yang berasal dari lembaga itu sendiri yang nantinya bisa ditinjau kembali agar semua kasus hukum bisa lolos verifikasi dan diatasi.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini ada beberapa saran yang bisa digunakan untuk beberapa pihak, di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi pihak Pemkab Jember diharapkan agar semua kegiatan bantuan hukum yang dilakukan bisa memenuhi kebutuhan dan sasaran masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum dan bisa jadi pandangan ke depannya agar lebih mampu memaksimalkan kinerja dalam pemerataan

bantuan hukum sebagai konkretisasi perwujudan penegakan terkait kesetaraan HAM.

2. Bagi lembaga bantuan hukum di Jember mampu mengoptimalkan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin sehingga dapat menampung seluruh masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum tanpa harus melewati verifikasi terlebih dahulu.
3. Bagi masyarakat Jember bantuan hukum ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang hukum.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amir, Ari Yusuf. 2010. *Strategi Bisnis Jasa Advokat*. Yogyakarta: cet ke-3 Navila Idea.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Darmawan, Deni. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Meolong, Lexy J. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasution, Adnan Buyung. 2007. *Bantuan hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Penyusun, Tim. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung CV Pustaka Setia.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta CV.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta : PT Asdi Mahasatya.

YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia). 2013. *Bantuan Hukum, Bukan Hak Yang Diberi*. Jakarta: YLBHI.

JURNAL

Maimunawaroh, Siti. 2018. Jurnal penelitian: *Kewenangan Daerah Dalam Pemenuhan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Jember*, Jurnal Issue. 2.

SKRIPSI

Ardiansyah, Rendy. 2010. "*Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Surakarta*". Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Nurjannah. 2016. "*Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus: Tahun 2011-2015 Di Kota Makassar)*". Skripsi: Universitas Hasanuddin, Makassar.

Yanti, Ima Riska. 2018. "*Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus Di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang) Dalam Pandangan Hukum Islam*". Skripsi: UIN Raden Patah, Palembang.

Yadhalubi, Ila. 2006. "*Aplikasi Manajemen Koperasi Di KP-RI Universitas Jember*". Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember, Jember.

WEBSITE

[Http://Kbbi.Web.Id](http://Kbbi.Web.Id)>Implementasi Diakses 20-01-2020.

Lampiran SK Menteri Hukum dan HAM RI, *Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verivikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemebri Bantuan Hukum Tahun 2018*

Laporan Tahunan "*Implementasi Undang-undang Nomor 16 tahun tentang bantuan Hukum*" Kementrian hukum dan Ham Reublik Indonesia.

Lampiran SK Menteri Hukum dan HAM RI, *Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verivikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemebri Bantuan Hukum Tahun 2018*

Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2016 *Tentang bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin pdf.*

Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2016 *Tentang bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin pdf.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUNARSIH
NIM : S20163001
Prodi : Hukum Tata Negara
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul
**“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.06 Tahun 2016
Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Jember”**
Adalah Benar-Benar Hasil Penelitian Dan Karya Saya Sendiri Kecuali Kutipan-
Kutipan Yang Diambil Dan Disebutkan Sumbernya.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 25 November 2020
Saya yang menyatakan



SUNARSIH
NIM. S20163001

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**YAYASAN IKADIN JEMBER**
Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-1160.AH.01.04.Tahun 2014 – Tanggal 04 Maret 2014
Email : yysnikdnjbr@gmail.com
NPWP : 66.503.486.4-626.000

Pesona Surya Milenia Jl. Mataram Kav. A-29 Jember -68138-Jawa Timur -Indonesia Telp. 0331-7784990, fax.0331-422241

SURAT PERNYATAAN
Nomor : 55/YYSN-IKDN-JBR/VIII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JANI TAKARIANTO, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua YAYASAN IKADIN JEMBER (LKBH IKADIN JEMBER)
Alamat : Pesona Surya Milenia, Jl. Mataram Kav. A-29, Jember


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SUNARSIH
Tempat/ Tanggal Lahir : Jember, 10 Juli 1996
NIM : S20163001
Alamat : Dusun Karangpring, Kec. Sukorambi, Kab. Jember

Nama di atas telah melakukan penelitian di YAYASAN IKADIN JEMBER (LKBH IKADIN JEMBER) untuk keperluan tugas akhir kuliah yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 10 Agustus 2020


JANI TAKARIANTO, S.H., M.H.
Ketua



**LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
(LKBH-PGRI)
KABUPATEN JEMBER**

Sekretariat : Jl. Semangka Nomor 07 Telp/Fax 0331-422011 Jember email : lkbhpgrijember@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 002/SKP/LKBH-PGRIJbr/XXI/IX/2020

Yang bertanda tanda tangan dibawah ini :

Nama : **GUNAWAN HENDRO, S.H.,M.H.**
Jabatan : Ketua LKBH PGRI Jember
Alamat : Jl. Semangka No. 07, Baratan, Patrang, Jember.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sunarsih
NIM : S20163001
Program Studi : Hukum Tata Negara

Saudari tersebut diatas telah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian di LKBH PGRI Jember yang beralamat di Jl. Semangka No. 07, Baratan, Patrang, Jember, sejak tanggal 18 Agustus 08 September 2020 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul “ Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Jember “.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jember

Pada Tanggal : 10 September 2020

Ketua

LKBH PGRI Jember

GUNAWAN HENDRO, S.H.,M.H.



**BIRO PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER**

Jalan Kaimantan Nomor 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, 68121

Telp. (0331) 335462 - 330482 Fax (0331) 330482

E-mail bpbh.fh.unej@gmail.com



SURAT KETERANGAN

Nomor; 48/BPBH/Adm/VIII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	: Fiska Maulidian,
Jabatan	: Direktur /Dosen
Instansi	: Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum FH UNEJ

Menerangkan Bahwa

Nama	: Sunarsih
NIM	: S20163001
Fakultas	: Syariah IAIN Jember

Telah Melakukan Kegiatan wawancara sebagai Penelitian di kantor Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNEJ pada tanggal 20-07-2020

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Jember, 24 Agustus 2020

ketua

BPBH FH Universitas Jember

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H
NRP.760015750



SURAT KETERANGAN

Nomor: 45/SK.E/P.MHS/PAHAM.Jbr/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMAD HIDAYAT, SH
Jabatan : Direktur Cabang
Alamat : Perumahan Taman Gading XX No. 14 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Jember

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SUNARSIH
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 10 Juli 1996
N I M : S20163001
Alamat : Dusun Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Nama di atas telah melaksanakan penelitian di Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Jember (PAHAM Jember) untuk keperluan tugas akhir kuliah yang berjudul *"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember"*.

Demikian surat keterangan ini diberikan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 17 Oktober 2020

OBH PAHAM Indonesia
Cabang Jember



RAHMAD HIDAYAT, SH
DIREKTUR

Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Cabang Jember
Jl. Danau Toba No. 11 Kelurahan Tegal Gede Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember
Telp. 082 331 835 101, Email: paham.jember@gmail.com
No. Reg. Kemenkumham: 35.0039

PERKUMPULAN
PUSAT PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN, DAN LANSIA
TAKAWIDA

Email : takawida@gmail.com
NPWP : 74.366.275.1-626.000

Pesona Surya Milenia Jl. Mataram C5 No. 4 Jember -68136-Jawa Timur-Indonesia HP. 08179680430

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 33/PPAPL-TKWD/VIII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERWIDATI, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pusat Perlindungan Anak, Perempuan, dan Lansia "TAKAWIDA"

Alamat : Pesona Surya Milenia, Jl. Mataram C5 No. 4, Jember

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SUNARSIH

Tempat/ Tanggal Lahir : Jember, 10 Juli 1996

NIM : S20163001

Alamat : Dusun Karangpring, Kec. Sukorambi, Kab. Jember

Nama di atas telah melakukan penelitian di Pusat Perlindungan Anak, Perempuan, dan Lansia "TAKAWIDA" untuk keperluan tugas akhir kuliah yang berjudul "**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember**".

Demikian surat keterangan ini diberikan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 10 Agustus 2020



ERWIDATI, S.H., M.H.
Ketua



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT KABUPATEN
BAGIAN HUKUM
JL. SUDARMAN NO. 1 JEMBER Telp. (0331) 424044

SURAT KETERANGAN

Nomor : 180/144 /35.09.1.12/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRILAKSMI NURI INDRADEWI, SH., MH
NIP : 19720618 200312 2 005
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : PIt. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Jember

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SUNARSIH
Tmpt.Tgl Lahir : Jember, 10 Juli 1996
NIM : S201163001
Alamat : Dusun Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten
Jember

Nama di atas telah melaksanakan penelitian di Bagian Hukum Setda Kab. Jember untuk keperluan tugas akhir kuliah yang berjudul "**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember**".

Demikian surat tugas ini diberikan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 13 November 2020

PIt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN,



SRILAKSMI NURI INDRADEWI, SH., MH
Pembina
NIP. 19720618 200312 2 005



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Ketua Advokasi Hukum HAM Jember
di -

J E M B E R

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/910/415/2020

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember tanggal 09 Juli 2020 Nomor : B-929/In.20/4.a/PP.00.9/07/2020 perihal Permohonan Rekomendasi

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NIM. : Sunarsih / S20163001
Instansi : Fakultas Syariah IAIN Jember
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember
Keperluan : Melaksanakan penelitian untuk penyelesaian skripsi dengan judul :
"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016
Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember"
Lokasi : Advokasi Hukum HAM Jember
Waktu Kegiatan : Juli 2020 s/d Selesai

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 20-07-2020

An. KEPALA BAKESDANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Kajian Strategis dan Politik



- Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
2. Yang Bersangkutan.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan keenam lembaga OBH di Jember

1. Siapa nama ibu dan bapak?
2. Tugasnya sebagai apa?
3. Sejarah dari lembaga ini seperti apa?
4. Visi misi lembaga?
5. Akreditasi yang telah diperoleh?
6. Apa saja kegiatan lembaga ini?
7. Bagaimana kinerja selama ini ?
8. Bagaimana mengimplementasikannya?
9. Sasarannya ke siapa?
10. Apakah ada syarat atau ketentuan dikatakannya sebagai masyarakat miskin yang patut menerima bantuan?
11. Apakah ada hambatan dalam pengimplementasian kegiatan ini?
12. berapa dana yang di keluarkan untuk memberikan bantuan ini?
13. Dana bantuan hukum berasal dari mana dan lembaga ini mendapatkannya bagaimana?

B. Wawancara dengan pihak PEMKAB Jember

1. Nama dan jabatan bapak?
2. Latar belakang knapa ada perda itu?
3. Tujuan adanya perda itu apa dan diperuntukkan bagi siapa?
4. Bagaimana proses dari pelaksanaan perda itu?
5. Dana yang diberikan berapa dan pembagian dananya berapa untuk setiap penerima bantuan?
6. Takaran implemantasi lembaga itu dikatakan sesuai dengan yang ada di perda bagaimana?
7. Hambatan dan tantangan dari kebanyakan lembaga apa dalam proses pelaksanaan atau implementasi?
8. Masyarakat miskin berpa yang sudah dibantu dalam laporan?

9. Semisal proses implementasi ini tidak berjalan sesuai dengan ketentuan perda apa sanksinya?

C. Wawancara dengan masyarakat penerima bantuan dari OBH

1. Nama pekerjaan sehari-hari?
2. Pernah dibantu OBH? Kronologinya seperti apa?
3. Kasusnya apa?
4. Membutuhkan waktu berapa lama kasusnya selesai?
5. Apakah dibantu sampai selesai?
6. Dapat bantuan uang berapa?
7. Bantuannya seperti apa?
8. Syaratnya apa saja waktu mengajukan bantuan?
9. Faktor penghambatnya selama menyelesaikan kasus apa saja?
10. Kekurangan dari program bantuan obh ini?
11. Kelebihan lembaga ini?
12. Harapan ke depannya?



DOKUMENTASI



Foto bersama narasumber TAKAWIDA



Foto bersama badan hukum di PEMKAB



Foto bersama narasumber LKBHI PGRI



Foto bersama narasumber BPBH UNEJ



Foto bersama narasumber PAHAM Jember

IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Sunarsih

Tempat Tanggal Lahir: Jember, 10 Juli 1996

Alamat : Dusun Karangpring, RT/RW 003/008 Kec. Sukorambi

NIM : S20163001

Fakultas : Syari'ah

Jurusan/Prodi : Hukum Islam/ Hukum Tata Negara

PENGALAMAN ORGANISASI

Lulus TK Azziyadah

Lulus SDN Karangpring 03

Lulus SMPI Sunan Kali jaga

Lulus MA Riyadlus Sholihien

Lulus Universitas Agama Islam Negeri Jember

PENGALAMAN ORGANISASI

- 1 . PKPT Iain Jember
- 2 . PAC IPNU/IPPNU Sukorambi